

**KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN
PIDANA SEBAGAI UPAYA MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif/Sarjana**

Oleh :

MUH. ARIANSYAH PUTRA

02043100080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

345.07
put
e-01127
2008

R. 17780 770203



**KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN
PIDANA SEBAGAI UPAYA MENEMUKAN KEBENARAN MATERI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif/Sarjana**

Oleh :

MUH. ARIANSYAH PUTRA

02043100080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

LEMBAR PENGESAHAN


Nama : Muh. Ariansyah. Putra
NIM : 02043100080
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA
DALAM PERSIDANGAN PIDANA SEBAGAI
UPAYA MENEMUKAN KEBENARAN
MATERIIL**

Pembimbing Utama



H. Ansoric Sabuan, SH, M.Hum

Pembimbing Pembantu



Malkian Elvani, SH, M.Hum

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Agustus 2008





Tim Penguji :

1. Ketua : H. Albar Sentosa Subari, SH., SU.

2. Sekretaris : Rosmala Polani, SH.

3. Anggota : H. Ansorie Sabuan, SH., M.Hum.

4. Anggota : Nashriana, SH., M.Hum.

()
()
()
()



Inderalaya, September 2008

Mengetahui,

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.

NIP. 130604256





MOTTO :

- *Melakoni hidup laksana air, mengalir, meliuk tenang namun memberi indera keheningan dan kesejukan dalam kehidupan. Hidup diperlukan tekad sebagai nafas dari kehidupan itu sendiri.*

Skripsi ini kupersembahkan kepada kehadiran ALLAH SWT, semata sebagai wujud syukur serta pengabdianku kepada :

- *Kedua Orang Tuaku*
- *Keempat Saudaraku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan Salawat serta salam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Kekuatan keterangan terdakwa dalam persidangan pidana sebagai upaya menemukan kebenaran materiil. Sebagai salah satu syarat akademis dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh sempurna sebagaimana seharusnya, namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya, pepatah latin menyatakan bahwa "*Errare humanum est*" (kesalahan adalah manusiawi). Untuk itu, yang sangat dinantikan adalah masukan dan saran serta kritikan yang konstruktif dari semua pihak dalam penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT. penulis mengharapkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya.

Inderalaya, Agustus 2008

Penulis,

Muh. Ariansyah Putra

UCAPAN TERIMA KASIH


Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan saran dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Ansorie Sabuan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis.
7. Ibu Elfira taufani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan tekun telah membagi ilmu serta kemampuan terbaiknya kepada penulis.
9. Seluruh Bapak/Ibu Civitas Akademika yang dengan pengabdianya kepada Fakultas Hukum Unsri, selalu siap memberikan bantuan dan jasanya bagi mahasiswa-mahasiswa.
10. Seluruh Teman-teman Pegawai/staf di Univ PGRI Palembang khususnya staf UPT Perpustakaan PGRI, terima kasih atas dukungannya.
11. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya semua Teman-teman Gokil Angkatan 2004. Thanks buat do'a an Dukungan kalian.
12. Semua Teman-teman seperjuanganku Genk SMA6. Serta seluruh Sahabatku yang tak bisa kusebutkan, yang telah memberi semangat, do'a dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Terakhir dan Terspesial Mama Nuryati dan Papa Bukman Lian, terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga atas cinta, kasih sayang, do'a, bimbingan, nasehat, dorongan maupun dukungan dan pengorbanan materiil serta morill, semoga apa yang ary perbuat tak lagi memalukan kalian namun membanggakan kalian, Amin. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mama dan papa dan semoga selalu dilindungi oleh ALLAH SWT dan diberi umur panjang dan kesehatan. Dan tak lupa kedua Kakakku dan kedua Adikku, terima kasih atas do'a dan dukungannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	9
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN UMUM	15
A. Sistem dan Teori Pembuktian	15
B. Macam-macam Alat Bukti	25



C. Kebenaran Materiil	32
D. Pengertian Keterangan Terdakwa	34
E. Fungsi Keterangan terdakwa sebagai Alat bukti.....	36
BAB III KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN PIDANA SEBAGAI UPAYA MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL	40
A. Kekuatan Keterangan Terdakwa sebagai Alat bukti yang Sah dalam pemeriksaan perkara pidana dimuka sidang	40
B. Keterangan Terdakwa dimuka sidang lebih diakui Hakim dibandingkan dengan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik	47
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana, sebelum mengetahui tentang hukum acara pidana terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak dilarang. Biasanya perbuatan yang dilarang disertai sanksi negatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Di samping itu untuk menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenai sanksi pidana, juga menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah memenuhi larangan tersebut¹

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (*materiil*) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (*materiil*), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Pompe merumuskan hukum pidana (*materiil*) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan di mana pidana itu seharusnya menjelma.² Menurut Simon, hukum acara pidana adalah mengatur bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya

¹ Syarifuddin pettanasse dan Ansorie sabuan, *Hukum acara pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya : Palembang, 2000, hal. 198

² Andi hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, edisi revisi, Sinar Grafika : Jakarta, 2002, hal. 4

mempergunakan haknya untuk memidana. Sedangkan menurut De Bos Kemper, hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana.³

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, tidak dijelaskan apakah hukum acara pidana itu. Hanya diberi definisi-definisi beberapa bagian hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan lain-lain.

Van Bemmelen mengatakan ; Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.⁴

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.

³ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum acara pidana*, Tarsito : Bandung, 1975, hal. 36

⁴ *Op cit*, hal. 17-18



5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Di pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana acara pidana secara jujur, dan tepat dan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari peradilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.

Hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut ;

1. Tahapan penyidikan oleh polisi
2. Tahapan penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum
3. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan dan diawasi oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

Ketiga tahapan proses hukum acara pidana diatas digunakan dalam usaha mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, selain itu untuk mendapatkan

kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana juga mencari kebenaran materiil dengan proses yang cepat, murah dan sederhana.

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) alat bukti terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Hukum Acara Pidana menganut beberapa Asas-asas atau Prinsip-prinsip yakni :⁵

1. Asas/Prinsip Legalitas

- Dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*)
- Asas bahwa setiap perkara pidana harus diajukan ke depan Hakim

2. Asas Oportunitas

3. Perlakuan yang Sama atas Diri Setiap Orang di Muka Hukum (*Equality Before the Law*)

⁵ Mohammad Taufik Makarao & Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2004, hal. 2-4

4. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocent*)
5. Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, dan Penyitaan Dilakukan Berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat yang Berwenang.
6. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
7. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.
8. Tersangka/ Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum.
9. Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya Terdakwa.
10. Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum

Salah satu asas yang fundamental dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas ini telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bersumber pada asas praduga tak bersalah, maka sudah sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan perkara wajib mendapat hak-haknya, sebab asas praduga tak bersalah menghendaki bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

Menurut M Yahya harahap, asas praduga tak bersalah terdiri atas dua prinsip yakni Prinsip Akusator dan Prinsip Inkuisatoir.⁶ Ditinjau dari segi teknis penyidikan

⁶ *Ibid*, hal. 5

dinamakan “Prinsip Akusator”. Yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan.

- -Adalah subyek; bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri;
- Yang menjadi obyek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Prinsip ini bertentangan dengan “Prinsip Inkuisatoir” yang dahulu dianut di dalam HIR, yakni :

- Sudah apriori menganggap tersangka/terdakwa bersalah. Seolah-olah si tersangka sudah divonis sejak saat pertama dia diperiksa dihadapan pejabat penyidik;
- Tersangka/terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara akibat perbuatan yang tidak ia lakukan.

Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapat hak-hak seperti : hak untuk segera mendapat pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak untuk mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang

Pengakuan terdakwa (*bekentenis*) ialah persyaratan terdakwa bahwa ia melakukan tindak pidana dan menyatakan dialah yang bersalah sedangkan keterangan terdakwa (*erkentenis*) tidak usah merupakan pengakuan bersalah, pemungkiran pun dapat dijadikan bukti, sehingga pengertian lebih luas dari pengakuan terdakwa.⁸

Pasal 189 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau yang dialaminya sendiri. Jadi, keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang lain.⁹

Dalam pemeriksaan di sidang kemungkinan terdakwa tidak mau menjawab (diam) atau menolak memberikan jawaban. Hal yang demikian ini tidak boleh diterima sebagai bukti bahwa ia mengakui kesalahannya. Dalam hubungannya dengan ini, Pasal 175 Kitab undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP) menyatakan bahwa jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk

⁸ Syarifuddin pettanasse dan Ansorie sabuan, *Op cit*, hal. 213-214

⁹ *Ibid*, hal. 215

menjawab, Hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.¹⁰

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengakui ia yang melakukan delik didakwa
2. Mengakui ia bersalah

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian luas pengertian dari pengakuan terdakwa, bahwa menurut (*memorie van teolihing*) penyangkalan terdakwa bisa juga dijadikan bukti sah. D. Simon agak keberatan mengenai hal ini, karena hak kebebasan terdakwa untuk mengakui atau menyangkal harus dihormati, oleh sebab itu suatu penyangkalan terhadap perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti.

Tetapi hal yang jelas berbeda antara “ Keterangan terdakwa “ sebagai alat bukti dengan “ Pengakuan terdakwa “ ialah keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Dengan Demikian Yurisprudensi di negeri Belanda berpegang pada (*memorie van teolihing*) acara pidana perubahan pembuktian dari “ Pengakuan terdakwa ” menjadi “ Keterangan terdakwa ”. Sangat penting dan membawa akibat jauh bahwa keterangan saksi kepada hakim digantungkan harapan untuk menilai keterangan terdakwa tersebut.

¹⁰ *Ibid*, hal 220

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis memberi rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi hukum ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana dimuka sidang ?
2. Apakah keterangan terdakwa di muka sidang lebih diakui hakim dibandingkan dengan keterangan didalam Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, dititik beratkan pada penelusuran terhadap **Kekuatan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Pidana Sebagai Upaya Menemukan Kebenaran Materiil.**

Demi terarahnya pembahasan dan agar tidak bertentangan dengan permasalahan yang dibahas, maka penulis tidak menutup kemungkinan menyinggung pula tentang hal-hal yang ada kaitannya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keterangan terdakwa yang bagaimana sebagai alat bukti yang sah di muka sidang.
2. Untuk mengetahui keterangan terdakwa yang mana yang akan diakui kebenarannya oleh Majelis Hakim, apabila ada perbedaan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan penyidik dan di muka sidang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana. Hal tersebut merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian terhadap almamater.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan suatu masukan dalam perkembangan sistem peradilan pidana yang lebih baik dalam mencari kebenaran materiil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan tujuan yang dimaksudkan untuk menelusuri prinsip-prinsip dan sistematika hukum, terutama yang ada hubungannya dengan judul, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris dengan melakukan wawancara maupun penelitian lapangan. Penelitian secara yuridis normatif terhadap sistematika hukum dilakukan dengan cara mempelajari pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.¹¹

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian bahan-bahan pustaka atau litelatur, yang terdiri dari :

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan keempat, PT Raja Grafindo, Jakarta : 1995, hal. 72

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan seperti KUHP dan KUHPA
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan oleh penulis pada perpustakaan Daerah Propinsi Sumsel, Perpustakaan UNSRI Inderalaya, Perpustakaan UNSRI Bukit Besar Palembang, Perpustakaan Fakultas Hukum UNSRI Inderalaya, Pengadilan Negeri Klas IA Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder adalah :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari literature seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan.

- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab para pihak yang terkait dengan objek yang diteliti. Tipe wawancara adalah terpimpin (*directive interview*). Artinya, seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem / daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara Deskriptif Kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.

DAFTAR BACAAN

- Adnan Paslyadja, Hukum Pembuktian pada Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1997.
- Andi Hamzah, Hukum acara pidana Indonesia, edisi revisi, Sinar Grafika : Jakarta, 2002.
- A Hamzah & Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta : 1986.
- Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 1991.
- C Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana dalam perbandingan, Bina Cipta : Bandung, 1984.
- M Karjadi, R Soesilo, KUHAP Dengan Penjelasan Resmi dan Komentari, Politeia, Bogor : 1988.
- Mohammad Taufik Makarao & Suhasril, Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2004.
- Munir Fuady, Teori hukum pembuktian, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2006.
- R. Atang Ranoemihardja, Hukum acara pidana, Tarsito : Bandung, 1976.
- Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bina Cipta : Cimahi, 1982.

R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Angkasa, Bandung :
1990.

Soedarto Soekanto, Peranan Ilmu Hukum dalam Pembangunan Indonesia, Surabaya :
1984.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cetakan keempat,
PT Raja Grafindo, Jakarta : 1995.

Suhartono R.M, Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Objektif sebagai dasar
dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta: 1991.

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, Hukum acara pidana, Penerbit
Universitas Sriwijaya : Palembang, 2000.

The New Webster Internasional Dictionary, Merriam-Webster Inc, Springfield :
1983.